

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

Nomor: 07.20.005/AMI/D.1/SKD/2026

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

**DIREKSI
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan namun tetap melindungi kepentingan dan kerahasiaan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Keputusan Direksi Nomor 07.14.001/AMI/D.1/SKD/2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengujian konsekuensi serta dinamika tata kelola operasional Perusahaan terkini, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.
- Mengingat : a. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas;
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;
- c. Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 28 November 2005 tentang Pendirian PT Anindya Mitra Internasional yang dibuat oleh Notaris Mochamad Agus Hanafi S.H., di Yogyakarta;
- d. Akta Notaris Nomor 13 tertanggal 13 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anindya Mitra Internasional mengenai Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan periode 2023-2028;

- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- g. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**
- KESATU :** Menetapkan Perubahan Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada PT Anindya Mitra Internasional sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini menjadi beban PT Anindya Mitra Internasional yang bersumber dari hasil usaha Perseroan;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Juli 2026

PT Anindya Mitra Internasional,



Priyatno Bambang Hernowo
Direktur Utama

Lampiran I

Surat Keputusan Nomor: 08.20.005/AMI/D.1/SKD/2026

Tanggal : 20 Juli 2026

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Perusahaan (Renbis)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 - UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 63-65;	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan pengesahan dari Pemegang saham
2	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit	- UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan selesai audit
4	Data pribadi pegawai PT. Anindya Mitra Internasional dan client	- UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan data pribadi	Selama masih dibutuhkan

5	Disposisi dan surat menyurat yang bersifat rahasia	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih dibutuhkan
6	Data gaji dan tunjangan Komisaris, Direksi & Pegawai	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan data pribadi	Selama masih dibutuhkan
10	Dokumen Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga	• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) • UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 • UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf (h)	Dapat Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan data dan dokumen Mitra	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian
11	Informasi rekening, data perbankan, dan informasi keuangan tertentu milik Badan Publik dan/atau pihak terkait, termasuk rincian rekening, nomor rekening, transaksi, dan data sejenis yang terdapat dalam dokumen keuangan.	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 sepanjang informasi tersebut mengungkap rahasia pribadi berupa kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan/atau rekening bank seseorang; • Serta ketentuan lain yang secara khusus melindungi informasi bersangkutan, apabila relevan.	Dapat mengungkap informasi keuangan atau data rekening yang sensitif kepada pihak yang tidak berkepentingan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan, penipuan, atau penggunaan informasi di luar tujuan pelayanan publik.	Melindungi informasi keuangan dan data rekening yang memang dilindungi, tanpa menghilangkan akses publik terhadap informasi keuangan yang secara hukum wajib terbuka.	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sampai terdapat persetujuan pihak yang berhak atau dasar hukum lain yang memperbolehkan pengungkapan.

12	Dokumen internal yang memuat analisis, pertimbangan, evaluasi, kajian risiko, strategi, atau keputusan internal Badan Publik terkait pengelolaan keuangan, aset, dan/atau proses pengambilan keputusan, sepanjang memenuhi unsur informasi yang dikecualikan.	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 sesuai dasar pengecualian yang relevan terhadap substansi dokumen, termasuk ketentuan mengenai memorandum/surat antar atau intra-Badan Publik apabila unsur pengecualiannya terpenuhi.	Dapat mengungkapkan pertimbangan internal, strategi, analisis risiko, atau proses pengambilan keputusan yang belum final/bersifat terbatas sehingga berpotensi mengganggu proses atau kepentingan yang dilindungi undang-undang.	Memberikan ruang bagi Badan Publik menjalankan analisis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan risiko secara wajar serta melindungi informasi yang secara hukum dikecualikan.	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sifat informasi; ditinjau kembali apabila status proses/keputusan berubah.
	Dokumen dan data pendukung pemeriksaan, audit, pengawasan, dan/atau tindak lanjut pemeriksaan yang belum menjadi informasi publik dan memenuhi unsur informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 sesuai jenis informasi dan konsekuensi konkret yang terbukti dalam pengujian; termasuk Pasal 17 huruf a, huruf i, dan/atau huruf j apabila masing-masing unsur terpenuhi.	Dapat mengungkapkan materi pemeriksaan/pengawasan yang masih dilindungi, sumber/data pendukung, proses internal, atau informasi lain yang apabila dibuka dapat mengganggu proses yang sedang berlangsung atau melanggar ketentuan kerahasiaan.	Melindungi integritas proses pemeriksaan, audit, pengawasan, dan tindak lanjut serta menjaga informasi yang secara hukum belum dapat diberikan, dengan tetap membuka bagian yang memang terbuka.	Sampai proses/kondisi yang menjadi dasar pengecualian berakhir atau sesuai jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan hasil uji konsekuensi.
	Data pribadi yang terdapat dalam	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan	Melindungi hak privasi dan data	Sesuai ketentuan peraturan

dokumen administrasi, keuangan, pemeriksaan, kepegawaian, perjanjian, dan/atau dokumen Badan Publik lainnya, termasuk identitas, alamat, kontak pribadi, data keluarga, kondisi keuangan, aset, pendapatan, rekening bank, dan data pribadi lain yang dilindungi.	mengenai perlindungan data pribadi/ketentuan lain yang relevan sesuai jenis data.	menyebabkan penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, penipuan, atau kerugian terhadap subjek data.	pribadi subjek data, sementara informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan secara hukum terbuka tetap dapat diberikan setelah pemilahan.	perundang-undangan dan/atau sampai terdapat persetujuan tertulis dari pihak yang berhak atau dasar hukum yang memperbolehkan pengungkapan.
---	---	---	---	--

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Juli 2026

PT Anindya Mitra Internasional,



Priyatno Bambang Hernowo
Direktur Utama